




SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

journal homepage:
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintama>

E-ISSN 2808-9197



Tanggung Jawab Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (LPP) dalam Bursa Efek Indonesia

Junita Yuweni¹, Rizka Septiawanani², Rika Anisa³

^{1,2}Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau,

Penulis Korespondensi. Junita Yuweni
e-mail : junitayuweni@gmail.com

³Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau,

e-mail : junitayuweni@gmail.com¹,

rizkaseptiawanani@gmail.com², rikaanisa63@gmail.com³

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 10 Januari 2023

Revisi 14 Januari 2023

Diterima 18 Januari 2023

Tersedia Online 29 Januari 2023

Kata kunci :

Tanggung Jawab, KSEI, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam bursa efek Indonesia. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan literature view. Hasil penelitian menyatakan bahwa lembaga penyimpanan dan penyelesaian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 10 yaitu berbunyi "Pihak yang melaksanakan kegiatan kustodian sentral didalam lembaga bursa efek". Saat ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mempunyai izin sebagai LPP yang akan melaksanakan fungsi penyimpanan dengan cara penyelesaian efek atau pelanggaran yang ada dalam pasar modal Indonesia. KSEI memegang peranan penting di pasar modal, yaitu melayani proses pengelolaan efek, proses penyelesaian transaksi efek dan lain-lain. Menurut UU PM Pasal 44 ayat 1, kustodian yang dilaksanakan berupa pertanggungjawaban untuk menyimpan surat berharga yang dipunyai oleh pemegang rekening dan memiliki syarat akan kewajiban lain sesuai dengan perjanjian antara kustodian dengan pemegang saham yang dituju.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Recived 10 January 2023

Revision 14 January 2023

Accepted 18 January 2023

Availible Online 29 January 2023

Keywords :

Responsibility, KSEI, Shelter and Settlement

ABSTRACT

This study aims to find out and explain how KSEI's responsibility as a depository and settlement institution in the Indonesia stock exchange. The method that the author used in this study was to use a qualitative descriptive method with a literature view. The results of the study stated that the storage and settlement institutions according to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Securities Article 1 number 10 reads "Parties who carry out central custodial activities in stock exchange institutions". Currently, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) has a license as an LPP that will carry out the storage function by resolving securities or violations that exist in the Indonesian capital market. KSEI plays an important role in the capital market, namely serving the securities management process, securities transaction settlement process and others. According to the PM Law Article 44 paragraph 1, the custodian carried out is in the form of responsibility to store securities owned by the account holder and has the condition of other obligations in accordance with the agreement between the custodian and the intended shareholder.

© 2023 SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

1. PENDAHULUAN

Pasar modal yaitu suatu lembaga bidang pembiayaan pembangunan di Indonesia, sehingga pemerintah sangat memperhatikan naik turun nya kegiatan dipasar modal. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan pasar modal guna mendorong masyarakat untuk membeli surat berharga dalam jumlah besar dari perusahaan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan investasi. Kepemilikan masyarakat atas sekuritas korporasi terbukti membawa suatu mimpi untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang mempercayai bursa efek.

Investasi ialah hasil sejumlah investasi untuk bergantung pada kemampuan untuk menduga masa depan. Pada intinya penanaman modal dapat dilaksanakan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan masuk keperusahaan sekuritas yang tetap melihat perkembangan pasar modal (Rahmawati et al., 2022). Pasar modal tidak hanya berdiri sendiri, karena pasar modal dioprasikan oleh sebuah pihak, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan masing-masing pihak tercantum dalam lembaga itu sendiri. Banyak pihak yang telah terlibat dalam suatu kegiatan pasar modal yaitu: lembaga penyimpanan dan serta digunakan sebagai lembaga penyelesaian.

Dalam stuktur korporasi KSEI tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahkan karena kesepakatan antara antara DSN-MUI dengan KSEI, DPS tidak diperlukan dalam stuktur koporasi KSEI XI. Maka lihatlah peran regulator PT KSEI yang sangat penting dengan regulasi produk syariah. KSEI harus cukup berdedikasi atau berhati hati untuk merumuskan, melaksanakan dan memantau peraturan – peraturan yang melarang pelanggaran prinsip-prinsip hukum syariah. Namun dalam pelaksanaannya, bagian pengawasan PT KSEI bertugas melakukan pengawasan proses bisnis cara umum dan menyeluruh, sedangkan tugas utama bagian pengawasan hanya terbatas pada pengawasan kepatuhan peserta efek terhadap peraturan perundang – undangan. KSEI tidak fokus mengawasi penerapan prinsip syariah dalam mengelola usahanya hal ini sangat disayangkan karena dalam praktiknya, KSEI menerapkan prinsip syariah dalam mengelola transaksi bisnis, salah satunya dibidang sub-rekening efek. Sumber KSEI menjelaskan bahwa KSEI tidak memiliki pengawasan yang secara khusus mengawasi system syariah sedangkan OJK sebagai Lembaga memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengaudit perusahaan keungan, namun pengawasan yang dilakukan OJK terbatas pada audit system bisnis yang berjalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa adanya kesepakatan anatara DSN-MUI dengan KSEI yaitu tidak terdapatnya DPS pada struktur korporasi KSEI dan tidak fokusnya KSEI dalam mengawasi penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan usaha, maka sangat berpengaruh pada bursa efek Indonesia. Penulis tertarik untuk mendalami pembahasan ini lebih jauh dalam artikel ilmiah riset yang berjudul **“Tanggungjawab KSEI dalam Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Bursa Efek Indonesia”**.

2. STUDI LITERATUR

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Pengertian kustodian menurut pasal 1 ayat 8 UUPM ialah “pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya”. UUPM menjelaskan dalam pasal 43 ayat 1, pihak yang mampu melakukan bisnis kustodian tersebut adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yaitu sebuah perusahaan sekuritas atau bank komersial yang disetujua BAPEPAM.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin dari pihak berwenang sebagai Lembaga Kustodian dan Kliring (LPP)

pada tanggal 11 November 1998. Pendiri PT KSEI PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan, Biro Administrasi Efek, Saham Treasury dan Entitas anak tersebut antara lain PT Indonesian Securities Pricing, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Sekuritas Indonesia, PT Perpustakaan Pasar Modal Indonesia, PT TV Bursa Efek Indonesia dan PT Danaan Indonesia.

Perkembangan transaksi di pasar modal menyediakan platform pengelolaan investasi terintegrasi untuk pasar modal Indonesia. Atas keberhasilan tersebut, KSEI terpilih sebagai pusat sekuritas terbaik di Asia Tenggara oleh Majalah Alpha Southeast Asia pada tahun 2016, dan Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sistem pengelolaan investasi terintegrasi. KSEI berupaya memberikan hasil terbaik melalui berbagai inisiatif. Semua sistem pasar modal siap dan terencana, lembaga pasar modal berjejaring. Salah satunya adalah organisasi penitipan dan penyelesaian, yaitu H. lembaga/perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral untuk bank kustodian, perusahaan penanaman modal, dan entitas lainnya (Welly *et al.*, 2020) dan (Supitriyani *et al.*, 2020). KSEI memegang peranan penting di pasar modal, yaitu dalam pelayanan pengelolaan efek, mengatur transaksi efek dan lain-lain. KSEI merupakan salah satu SRO Bursa Efek Indonesia dan KPEI. Pada tanggal 9 Januari 1998, KSEI mulai beroperasi terkait dengan penyelesaian tertulis jual beli efek dan pengalihan tugas yang sama dari KDI atau PT Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kliring Indonesia sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Pada tahun 2000, KSEI dan SRO mulai memperdagangkan efek secara bebas di pasar modal Indonesia.

Implementasi ini didukung oleh sistem utama KSEI yaitu, sistem penyimpanan pusat untuk menentukan nilai saham. KSEI bertanggung jawab untuk mengatur jasa kustodian sentral dan jasa efek, termasuk menetapkan biaya jasa pengguna, dan KSEI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan proses transfer dan penyerahan efek. KSEI memenuhi kewajibannya sebagai pusat penyimpanan efek terproteksi dalam rangka penitipan efek sebagai kewajiban untuk memenuhi persyaratan teknis tersebut. Selain itu, KSEI juga dapat memberikan layanan lain seperti menyediakan layanan pelaporan yang dibutuhkan oleh pemegang efek, mengeluarkan surat kuasa dan mengirimkan surat RUPS, memberikan informasi efek kepada emiten dan melaporkan efek.

Fungsi Dan Peran KSEI

Berdasarkan fungsinya, KSEI merupakan penyedia jasa penitipan efek dan penyelesaian transaksi, sebagai berikut: (1) Pengelolaan aset jasa yang dimiliki oleh KSEI, antara lain: a)Pendaftaran pembukaan rekening efek. b)Informasi hak sekuritas Penutupan rekening efek. c)Pemblokiran / pembukaan blokir rekening efek. (2) Layanan penyimpanan Kegiatan KSEI dalam mengelola layanan penyimpanan adalah: a.Rekening dana atau rekening efek. b.Pemroses transaksi pembayaran. (3) Melayani lainnya yaitu IPO (Initial Public Offering) dan pengambilalihan.

KSEI menjalankan fungsinya sebagai penjaga pusat yang aman sehubungan dengan penyimpanan surat berharga sebagai kewajiban memenuhi persyaratan teknis ini. Oleh karena itu, jasa kustodian yang tersedia di KSEI harus lengkap yaitu penatausahaan rekening efek, penerimaan dan pembagian dividen, bunga, pokok pinjaman, saham bonus dan hak-hak lainnya, pemindahtanganan efek, hak penjualan atau bagiannya dan hak pakai yang timbul dari kepemilikan efek, dan membayar dan menerima pengembalian pajak.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Silvia Sumbogo (2011) menjelaskan bahwa LPP merupakan usaha yang mempunyai peran penting dalam pasar modal Indonesia yaitu Bapepam, sebuah perusahaan yang memperoleh izin usaha yang terjadi pada tanggal 11 November 1998 Keputusan Bapepam No. Kep54/ PM/1998, dalam hal ini PT KSEI. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan yang telah dilakukan oleh penyelenggaraan yang ada dalam pasar modal, pemerintah mengatur kegiatan pasar modal sehingga dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum, permodalan diatur dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995.

LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 adalah “pihak yang melakukan kegiatan penyimpanan efek sentral atas nama kustodian, perusahaan penanaman modal, dan pihak lain”. Saat ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memegang izin LPP untuk melakukan kegiatan penitipan dan penyelesaian efek di pasar modal Indonesia. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah Lembaga Kustodian dan Kliring Pasar Modal (LPP) Indonesia yang menyediakan layanan penitipan dan kliring terpusat untuk transaksi efek secara teratur, wajar dan efisien.

Tanggung Jawab KSEI

Tanggung jawab merupakan konsekuensi lebih lanjut dari pelaksanaan hak atau kewajiban atau kekuasaan. Menurut pasal (1) UUPM, bank penyimpanan yang menyelenggarakan suatu kegiatan dalam kustodian dan bertanggung jawab dalam menyimpan surat berharga milik pemegang rekening dan melakukan kewajiban lain yang disepakati antara kustodian dan calon pemakai rekening.

Menurut UUPM Pasal 44 ayat 1 (satu) kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan dengan bertanggungjawab digunakan untuk menyimpan surat berharga yang dimiliki pemilik rekening. Dana yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh investor dan manajer investasi tetapi disimpan di bank kustodian. Selain sebagai lembaga penyimpanan kustodian juga sebagai lembaga yang digunakan untuk penjaminan, Bank Kustodian juga merupakan administrator yang sudah mewakili pemegang rekening yang sudah menjadi pelanggannya dan bertugas menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap jenis reksa dana untuk akan diumumkan melalui media.

Jika dilihat dari ketentuan KUH Perdata Indonesia dalam sistem hukum Eropa kontinental, model pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut: (1). Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan (disengaja dan lalai) terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata. (2). Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian yang terdapat dalam pasal 1366 KUH Perdata.(3). Tanggung jawab mutlak (tidak bersalah) dalam arti yang sangat terbatas, terdapat dalam pasal 1367 KUH Perdata. Tanggung jawab perdata, yaitu apabila bank kustodian lalai dalam menjalankan tugasnya dan menimbulkan kerugian bagi penanam modal atau nasabah, maka bank kustodian wajib mengganti rugi. Pertanggungjawaban pidana mengacu pada tanggung jawab bank kustodian atas penipuan, perilaku pasar modal yang memanipulasi pasar dan menghalangi audit BAPEPAM-LK.

Bank kustodian adalah lembaga yang menampung dan melayani dana pemodal melalui BAPEPAM-LK di pasar modal yang dikendalikan pemerintah. yang tidak sesuai dengan harapan pemilik dana, seperti yang terjadi pada beberapa kasus, apabila bank wali amanat lalai dalam berhutang dan tidak melunasi dana yang disetorkan oleh pemodal, akibatnya dana yang disetorkan pemodal melalui bank (jumlah investasi) terlambat dibayar, tetapi tidak dibayar, yang jelas merugikan investor. Dalam praktiknya, kegiatan perbankan kustodian dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), perusahaan efek dan Bank Umum. Bank umum yang dimaksud adalah bank yang telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM-LK yang bertugas menghimpun dana investasi agar dana pemodal tidak langsung dipegang atau disalahgunakan oleh manajer investasi. Bank kustodian mengawasi setiap penggunaan dana, penyimpanan kolektif surat berharga dan aset lainnya, serta memperoleh dividen, bunga. Untuk melakukan ini, Bank Kustodian membebaskan dan mempertahankan biaya kustodian yang dihitung sebagai persentase dari reksa dana. Biaya ini ditanggung oleh reksa dana dan dipotong langsung dari hari harga reksa dana atau biasa kita sebut Nilai Aktiva Bersih (NAB).

Bank kustodian tidak diperkenankan untuk memberikan informasi apapun mengenai rekening kustodian nasabah kepada semua pihak kecuali pihak yang ditunjuk oleh pemilik rekening atau ahli waris, pihak kepolisian, kejaksaan atau hakim, hukum pidana, otoritas pajak, BAPEPAM-LK, bursa efek, lembaga kliring dan dalam penjamin emisi, emiten, kantor pengelola efek dan badan yang memberikan jasa kepada kustodian, seperti penasehat hukum dan auditor (Pasal 47 UUPM). Tugas

Badan Pengawas Pasar Modal No. 53 Tahun 1990 tentang pasar modal adalah mengikuti perkembangan dan pengelolaan pasar modal agar efek dapat diterbitkan dan diperdagangkan secara tertib dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal. Sejak UU No. 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tanggung jawab dan wewenang BAPEPAM kemudian dialihkan ke OJK.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul/ Penulis	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Tanggung Jawab Bank Kustodian Sebagai Lembaga Penyimpanan Dana Dalam Pasar Modal (Miranda, M ,2012)	Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab bank kustodian merupakan akibat adanya dana investor dalam pasar modal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tugas fungsi bank kustodian sebagai tempat penyimpanan dan bagi penyedia dana untuk para investor.	Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian kepustakaan.	Taggung jawab bank kustodian adalah menanggung semua kegiatan perdata berdasarkan suatu unsur kesalahan bagi bank custodian wajib memberikan sebuah ganti rugi kepada investor yang telah dirugikan karna kesalahannya,selain itu bank custodian juga wajib bertanggung jawab secara pidana serta adminitratif.
Kedudukan dan Fungsi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Dalam Pasar Modal Indonesia (Fatma,S., & Habibi, M.R, 2022)	Supaya dapat mengetahui dan memahami sebuah kedudukan dan fungsi PT Kustodian yang ada dalam Sentral Efek Indonesia yang digunakan menjadi suatu Lembaga Penyimpanan serta Penyelesaian yang ada dalam Pasar Modal Indonesia	Penelitian ini meggunakan peneliian kajian pustaka atau literatur view. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Keberadaan KSEI pada sebuah pasar modal sangat penting hal ini dikarnakan pusat dari custodian. KSEI juga dapat juga mendukung keberadaan suatu system dalam sebuah perdagangan saham tanpa adanya warkat didalam pasar modal dengan kedudukan dan fungsi KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam pasar modal yang ada Indonesia diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 guna mengadakan suatu kegiatan Jasa Kustodian

Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran (Ni Putu Sunari Dewi dan I Ketut Markeling, 2018)	Untuk mengetahui peran bursa efek indonesia terhadap pengawasan perdagangan waran	Metode penelitian menggunakan hukum normatif	Central. perdagangan waran karenapihak dalam pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, dan lainnya terbuka mengenai harga waran yang dikeluarkan
Mekanisme Pasar Sekunder dan Fungsi Lembaganya dalam Pasar Modal Indonesia (Ali Husein Mubarok, 2017)	Untuk mengetahui mekanisme pasar sekunder dan fungsi lembaga dalam pasar modal Indonesia	Metode penelitian dengan literature view	Pasar Sekunder (Secondary Market) adalah pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa, yang berarti Pasar Sekunder merupakan pasar tempat investor dapat melakukan jual-beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa atau efek yang telah diterbitkan di Pasar Perdana (IPO).
Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund (Dyah Ayu P. dan Adya Prabandari, 2019)	untuk meneliti perlindungan hukum yang diberikan oleh SIPF serta menganalisis kelemahankelemahannya untuk menghasilkan solusi dari hal tersebut	Penelitian menggunakan yuridis normatif dengan metode deskripsi analitis	SIPF merupakan lembaga yang dikelola oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IE) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013. Dana Perlindungan Pemodal yang telah dihimpun belum dapat memberikan perlindungan secara optimal baik dari segi pembiayaan maupun kerangka hukumnya

Sumber: Diambil dari beberapa sumber (2023)

3. METODE RISET

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif (Azmi et Al.,2018), yaitu metode mengumpulkan data, menyusun dan uraian agar diperoleh hasil perkembangan penelitian kualitatif dibidang akuntansi dalam bentuk yang jelas berupa gambaran mengenai tanggung jawab KSEI sebagai LPP dalam bursa efek Indonesia. Jenis metode yang dipakai dalam penelitian riset ini adalah dengan cara studi pustaka dan menggunakan literature. Cara studi pustaka ini ialah dengan proses mengumpulkan data dari buku, literature, jurnal, tesis, dan informasi lain mengenai judul melalui surat kabar, internet dan lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rapat pleno yang diselenggarakan PT KSEI bersama DSN-MUI dihadiri oleh Ketua DSN-MUI yaitu KH Dr. Ma'ruf Amin dan Direktur Utama KSEI yaitu Friderica W. Dewi yang membahas tentang pendirian KSEI fatwa proses bisnis dimana terdapat layanan KSEI yang akan diresmikan pada tanggal 1 April 2019 dengan penyerahan antara sekretaris DSN-MUI yaitu Dr. H. Anwar Abbas kepada Ibu Friderica W. Dewi selaku direktur utama KSEI pada saat itu waktu. Maka dengan fatwa resmi nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan investasi terpadu, diperoleh PT KSEI.

Hal itu tertuang dalam Fatwa nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 yang telah ditetapkan KSEI agar penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya dapat berjalan. Salah satunya menjelaskan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus bertanggung jawab dan membuat, melaksanakan dan memantau aturan-aturan yang melarang pelanggaran prinsip syariah. Jika mengacu pada ketentuan dalam Pasal 4 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Jadi tindakan ini sejalan dengan fatwa yang telah ditetapkan, karena dijelaskan bagi pihak yang sudah sering melakukan kegiatan syariah di pasar modal yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan dan jenis usaha tertentu beserta cara pengelolaan usahanya. Layanan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Sehingga KSEI sebagai badan pengawas pasar modal yang memperoleh fatwa dari DSN-MUI dapat digolongkan berdasarkan ketentuan peraturan ini.

Pada struktur korporasi KSEI tidak ditemukan DPS, ternyata hal ini disebabkan adanya kesepakatan antara DSN-MUI dan KSEI untuk tidak memerlukan DPS pada struktur korporasi KSEI 11 namun ada pengganti yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu divisi pengawasan. Maka melihat peran divisi pengawasan di PT KSEI yang sangat penting terkait pengawasan produk syariah. KSEI harus cukup fokus atau cermat dalam membuat, melaksanakan dan memantau peraturan yang melarang pelanggaran prinsip syariah. Namun pada kenyataannya divisi pengawasan di PT KSEI bertugas melakukan pengawasan secara umum dan menyeluruh terkait dengan proses bisnis, dan tugas utama divisi pengawasan hanya sebatas mengawasi kesesuaian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh peserta efek. Tindakan yang dilakukan divisi tersebut mengacu pada peraturan KSEI No VII tentang pemeriksaan KSEI. Peraturan No. VII menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan berkala KSEI, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka pengujian kepatuhan pengguna jasa dan/atau pengguna S-INVEST terhadap peraturan KSEI.

Terdapat pula pemeriksaan KSEI dari waktu ke waktu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan indikasi pelanggaran oleh pengguna jasa dan/atau pengguna S-INVEST terhadap peraturan KSEI, baik yang dilakukan atas permintaan KSEI maupun atas permintaan OJK, Bursa Efek dan/atau KPEI. Dari penjelasan peraturan perundang-undangan dapat dilihat bahwa dalam menjalankan usahanya, KSEI hanya sebatas mengawasi pengguna jasa dan/atau pengguna sistem S-INVEST. Sehingga KSEI tidak berkonsentrasi mengawasi penerapan prinsip syariah dalam mengelola usahanya. Hal ini sangat disayangkan karena dalam pelaksanaannya KSEI menerapkan prinsip syariah dalam pengaturan transaksi bisnis, salah satunya di bidang Sub Rekening Efek. Narasumber KSEI menjelaskan bahwa belum ada pengawas yang mengawasi sistem syariah secara intensif di KSEI, sedangkan OJK sebagai lembaga lebih memiliki kewenangan dalam mengaudit perusahaan keuangan, namun pengawasan yang dilakukan OJK

hanya sebatas mengaudit sistem bisnis yang dijalankan. dilakukan secara rutin seperti melakukan audit terkait sertifikasi. ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu.

Melansir dari wawancara dengan DSN -MUI, dikatakan bahwa pada dasarnya karena KSEI adalah regulator pasar modal di Indonesia Bersama BEI dan KPEI bertindak sebagai penyelenggara pasar modal di Indonesia, sehingga tidak membutuhkan DPS, melainkan DSN-MUI hanya memberikan pedoman berupa Fatwa yang harus dilaksanakan oleh KSEI dalam menjalankan tugasnya. KSEI merasa cukup menerapkan prinsip syariah berdasarkan fatwa saja tetapi tidak merasa menjadi bagian dari lembaga keuangan syariah. Pasalnya, KSEI merupakan bagian dari badan pengawas pasar modal independen bersama KPEI dan BEI. Sehingga menurut sumber terkait sistem audit intensif yang dilakukan oleh DPS hanya berlaku pada lembaga keuangan syariah. Namun persoalannya di sisi lain KSEI turut serta mengimplementasikan kebijakan transaksi syariah dengan menggandeng DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa sebagai landasan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis KSEI.

Di sisi lain, fungsi sistem sub-akun adalah sebagai berikut: 1)Keuntungan utama yang diperoleh adalah efisiensi bagi pemegang rekening yang diperoleh saat dilakukan *corporate action*, antara lain: dividen atau saham bonus, dimana pemegang rekening tidak perlu menyerahkan record nasabah. KSEI berawal dari catatan sub rekening yang ada yang berniat membagikan dividen langsung ke masing-masing rekening untuk nasabah yang berhak. 2)Dalam catatan pemegang saham emiten, nama pemodal berhak dicantumkan dan dikukuhkan secara tertulis untuk RUPS atau KTUR baik RUPS hadir maupun tidak.

Aset yang Tidak Diklaim di PT KSEI

Terkait dengan mekanisme penitipan yang berada di KSEI, terdapat permasalahan harus mendapatkan perhatian dari otoritas dan pimpinan yang berada di pasar modal serta pelaku di pasar, yaitu mengenai seluruh aset yang tertahan dan tercatat dalam rekening Efek di KSEI. Aset yang tidak diklaim atau aset yang ditinggalkan/tidak diklaim yaitu aset yang berupa dampak yang disebabkan oleh pemilik nasabah sehingga tidak ada pihak yang mewakili.

Kondisi pertama yang terjadi dalam perusahaan bisa menghubungi nasabah yang sudah bekerjasama, padahal aset nasabah tersebut masih tersimpan di KSEI. Lebih rumit lagi jika Perusahaan Efek atau Bank sudah dibubarkan dari berbagai wacana. Dengan demikian, ada pengalihan kewajiban menyimpan aset nasabah dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana KSEI akan menyimpan aset tersebut dalam escrow account. Kondisi kedua terjadi karena ada perubahan Emiten atau Penerbit Efek yang telah berada pada pemberikan informasi mengenai status dan perubahan identitas perusahaan, seperti alamat, pengurus, atau identitas lainnya. Hal ini dapat mempersulit KSEI untuk melakukan suatu kegiatan yang terdapat dalam administrasi atas Efek yang telah dipercayakan Emiten atau Emiten tersebut kepada KSEI. Hal ini juga berdampak kepada investor yang sangat memiliki kepentingan dari pemegang efek.

5. KESIMPULAN

KSEI mempunyai peran penting di pasar modal, yaitu mengatur jasa kustodian sentral dan memiliki jasa efek, termasuk menetapkan biaya tetap jasa pengguna, dan KSEI harus menjaga keamanan dalam proses pemindahan dan penyerahan efek. KSEI memenuhi tugas sebagai penyelenggara yang akan bertanggung jawab untuk menyimpan surat berharga sebagai pemenuh kewajiban dengan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut UUPM Pasal 44 ayat 1 (satu) kustodian yang melaksanakan suatu kegiatan yang

bertanggung jawab untuk menyimpan surat berharga dan dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditunjuk oleh pemegang rekening. Melansir dari wawancara dengan DSN-MUI, dikatakan bahwa pada dasarnya karena KSEI adalah regulator pasar modal di Indonesia Bersama BEI dan KPEI bertindak sebagai penyelenggara pasar modal di Indonesia, sehingga tidak membutuhkan DPS, melainkan DSN- MUI hanya memberikan pedoman berupa Fatwa yang harus dilaksanakan oleh KSEI dalam menjalankan tugasnya. KSEI merasa cukup menerapkan prinsip syariah berdasarkan fatwa saja tetapi tidak merasa menjadi bagian dari lembaga keuangan syariah. Pasalnya, KSEI merupakan bagian dari badan pengawas pasar modal independen bersama KPEI dan BEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS.
- Azmi, Z., Nasution, A. A., & Wardayani, W. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi. *Akuntabilitas*, 11(1), 159-168.
- Bakhri, S. (2018). Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 146-157.
- Berutu, A. G. (2020). *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk*. LP2M Press/Ali Geno Berutu.
- Dewi, N. P. S., & Markeling, I. K. (2018). Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(11), 1-16.
- Fatma, S., & Habibi, M. R. (2022). Kedudukan Dan Fungsi Pt Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Dalam Pasar Modal Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(02), 123-143.
- Hakim, L. (2017). Regulasi Pemerintah dalam Pasar Modal pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Keadilan Progresif*, 8(2).
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap pasar modal di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 109-131.
- Masruroh, A. (2014). Konsep dasar investasi reksadana.
- Miranda, M. (2012). *Tanggung Jawab Bank Kustodian Sebagai Lembaga Penyimpanan Dana Dalam Pasar Modal Custodian Bank Responsibility As A Funds Saving Institution In Capital Market* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Mubarok, A. H. (2017). Mekanisme Pasar Sekunder Dan Fungsi Lembaga Nya Dalam Pasar Modal Indonesia. *Business Law Review*, 48.
- Nuryana, I. (2017). Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Pengangkatan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 1-9.
- Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50-61.
- Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*, 12(2), 789-810.
- Rahmawati, N., Sansitika, D. R., & Azmi, Z. (2022). Perspektif Dan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Saham Modal Syariah Sebagai Alternatif Investor Pemula. *Research In Accounting Journal (RAJ)*, 2(2), 287-293.
- Septiana, H. K. (2021). Analisis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Pasar Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Minoritas Studi Kasus: Posi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2).
- Serfiyani, D. C. Y., Sh, M., Purnomo, I. R. S. D., Hariyani, I., & Sh, M. (2021). *Capital market top secret: Ramuan sukses bisnis pasar modal Indonesia*. Penerbit Andi.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media.

- Sofyan, T. (2019). Analisis Yuridis Sistem Pengawasan terhadap Kejahatan Pasar Modal. *Recital Review*, 1(1), 13-31.
- Supitriyani *et al.* (2020) 'Faktor-Faktor Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Harga Saham Sebagai Pemoderasi', *Probank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 5(1), pp. 13–23.
- Welly, Y. *et al.* (2020) 'Factors of Using Non-Cash Payments to the Consumption Level of Students in Pematangsiantar City', *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(1), pp. 61–68. doi: 10.26905/jbm.v7i1.4041.
- Wi, P., & Anggraeni, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Karyawan Perusahaan Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 81-89.